



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Cerai Gugat

Cibinong, 27 Agustus 2018

**Kepada**  
**Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibinong**  
**Di**  
**Cibinong**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**PENGGUGAT** Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:

**TERGUGAT**, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2008, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXX/XX/X/XXXX tertanggal 21 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, Perempuan, Lahir di Bogor 06 April 2009;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 24 Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

POSBAKUM LBH KKR-001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Tergugat Memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat dari saudara Tergugat;
- b. Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat seperti Tergugat hanya memberi nafkah lahir Rp.1.000.000,- per bulan
- c. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti bego, tolol, dll;
5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

POSBAKUM LBH KKR-001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat,

**PENGGUGAT**

POSBAKUM LBH KKR-001